



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 893 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- embaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor 421.1/743/PDK tanggal 6 Juni 2001 perihal Usulan Penggantian Nomor / Penomoran Kembali Sekolah Dasar dalam Kabupaten Bungo.
- enimbang : a. bahwa dengan adanya Pemekaran Kabupaten Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, maka dipandang perlu menetapkan kembali Nomor Sekolah Dasar dalam Kabupaten Bungo ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- ESATL : Penetapan Nomor Sekolah Dasar dalam Kabupaten Bungo sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.
- EDDA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 21 Juni 2001

 BUPATI BUNGO,

H. GULFIRAR ACHMAD

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Propinsi Jambi di Jambi.
3. Yth. Sdr. Kakandep Diknas Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
4. Yth. Sdr. Kadis PD dan K Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Sdr. Para Camat dalam Kabupaten Bungo.